

IDENTIFIKASI 8 ASHNAF UNTUK MENDUKUNG AKUNTABILITAS LAZIS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PALENGAAN, PAMEKASAN

Bella Apryani Pujayanti¹, Rohmawati Kusumaningtias²
bella.17080694011@mhs.unesa.ac.id, rohmawatikusumaningtias@unesa.ac.id
Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya^{1,2}

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify 8 ashnaf to support LAZIS accountability in poverty alleviation in Palengaan District. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach. The data in this study were obtained through interview, observation and documentation techniques. Sources of data used in the form of primary data sourced from interviews with the head of LAZIS, mustahik, muzakki, and local religious leaders, as well as secondary data from books, articles and journals. The results showed that there were only 4 groups of zakat recipients (ashnaf) identified in the LAZIS Panyeppe area, namely the indigent, the poor, amil, and fi sabilillah. In addition, from the results of the study it is also known that the distribution of zakat carried out by LAZIS Panyeppe has not fully helped the needs of the mustahik (the poor), this is because the nominal amount of zakat received by the poor is relatively lower than that received by other groups, so poverty in the Palengaan area has not been fully resolved.

Key words: Zakat; Ashnaf identification; Poverty.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi 8 ashnaf untuk mendukung akuntabilitas LAZIS dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Palengaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data pada penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan ketua LAZIS, mustahik, muzakki, dan tokoh agama setempat, serta data sekunder yang berasal dari buku, artikel dan jurnal. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat 4 kelompok penerima zakat (ashnaf) yang teridentifikasi di kawasan LAZIS Panyeppe yaitu fakir, miskin, amil, dan fi sabilillah. Selain itu, dari hasil penelitian juga diketahui bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZIS Panyeppe belum sepenuhnya membantu kebutuhan para mustahik (fakir miskin), hal ini dikarenakan perolehan jumlah nominal zakat yang diterima fakir miskin relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang diterima golongan lainnya, sehingga kemiskinan di kawasan Palengaan belum sepenuhnya teratasi.

Kata Kunci: Zakat; Identifikasi Ashnaf; kemiskinan.

PENDAHULUAN

Masalah Kemiskinan masih menjadi *problem* utama bangsa Indonesia khususnya di daerah pelosok seperti di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan, angka kemiskinan pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 angka kemiskinan mencapai 482.205 penduduk.

Sedangkan, pada tahun 2019 naik menjadi 482.305 penduduk. Angka ini, diperkirakan meningkat di tahun 2020 mengingat dampak pandemi Covid-19 pada segala lini. Tolok ukur Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan dalam menentukan angka kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berbeda dengan definisi

tersebut, Bapennas (2004) mengonsepan miskin sebagai kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi hak dasar kehidupan yang bermartabat. Sedangkan (Prastyo, 2010) mengartikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakberdayaan dan keterasingan secara geografis dan sosiologis.

Namun, ketiga konsep tersebut tidak berlaku bagi LAZIS Panyeppen. Menurut Ketua LAZIS Panyeppen, Bapak H. Barsuni, SPd, MPd., selama ini LAZIS Panyeppen Poto'an Laok Palengaan mengukur kemiskinan melalui survei langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi rumah dan tingkat pendapatan. Masyarakat dengan kondisi rumah tidak layak dan tidak berpenghasilan dinyatakan sebagai masyarakat miskin. Jadi, kemiskinan dalam definisi ini ditentukan dengan melihat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, kelayakan kondisi rumah dan tingkat pendapatan yang dihasilkan.

Salah satu instrumen untuk mengentas kemiskinan yakni dengan menggunakan zakat. Dalam Al-Quran mengentas kemiskinan dengan menggunakan dana zakat tersirat pada kalimat “mengeluarkan sebagian harta yang diberikan Allah”, “memberikan hak orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan” (Qardawi, 2011). Agar pengelolaan dana zakat menjadi efektif maka dibutuhkan suatu wadah untuk pengelolaannya yakni lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia antara lain BAZNAS, LAZ, BAZ, UPZ, dan LAZIS. Sedangkan, di Kecamatan Palengaan sendiri terdapat lembaga pengelola zakat yakni LAZIS Penyepen Potoan Laok.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal, diketahui jumlah dana di LAZIS Penyepen Palengaan tidak memadai dan belum tersalurkan secara proporsional, karena ketidakseimbangan jumlah penerima zakat di Kecamatan Palengaan dengan dana yang diperoleh. Menurut ketua LAZIS Panyeppen Poto'an Laok Palengaan Bapak H. Barsuni, hal ini disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, belum teridentifikasi 8 golongan penerima zakat, yakni fakir,

miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban berzakat. Ketiga, terdapat golongan yang wajib membayarkan zakat namun tidak menyalurkan zakatnya melalui LAZIS.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka lembaga pengelolaan zakat perlu melakukan pembenahan dalam bentuk akuntabilitas melalui prinsip akuntansi sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu : 1) Keadilan, 2) Kebenaran, dan 3) Pertanggungjawaban (Nurhasanah, 2004). Jika dikaitkan dengan zakat maka akuntabilitas merupakan hubungan antara *agent* dan *principal*. *Agent* dalam lembaga zakat merupakan pihak manajemen atau pengelola zakat. Sedangkan, *principal* yakni (1) para muzakki, mushaddiq; (2) Dewan Syariah atau Dewan Pengawas; dan (3) Tuhan. Dalam pelaksanaannya, maka *agent* harus bertanggung jawab kepada *principal*, bahwa yang telah dilakukan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal dan horizontal (Triyuwono dan Roekhuudin, 2000). Jadi, zakat harus didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni disalurkan kepada 8 ashnaf. Dari urgensi penelitian di atas, maka perlu diadakan penelitian khusus untuk mencari solusi mengenai pengentasan kemiskinan di Kecamatan Palengaan melalui zakat, sehingga rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu “bagaimana mengidentifikasi 8 ashnaf untuk mendukung akuntabilitas LAZIS dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Palengaan.”

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Zakat

Zakat diartikan sebagai keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, dan keberesan (Didin Hafidhuudin, 2008). Imam Al-Syaukny juga menjelaskan zakat memiliki makna *al-nama* dan *atharatu*. *Al-namaa* artinya dengan mengeluarkan zakat maka akan menjadi sebab berkembangnya harta sedangkan *ath-tharatu* artinya zakat

dapat mensucikan jiwa dari sifat buruk, serta mensucikan dari perbuatan dosa. Dalam Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat dalam istilah fiqih merupakan sejumlah harta yang telah mencapai satu nisab dan wajib diserahkan kepada mustahik.

Dari definisi-definisi di atas zakat ditafsirkan berbeda-beda namun dapat ditarik kesimpulan bahwa semuanya mengarah pada satu arti yaitu kewajiban mengeluarkan harta benda setelah mencapai nisab, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (8 ashnaf) sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagai upaya pensucian diri.

Jenis – Jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim jika kebutuhan pokoknya telah terpenuhi dan ditunaikan setahun sekali pada saat awal bulan suci ramadhan hingga batas sebelum solat idul fitri (Daud Ali, 1988). Zakat fitrah dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan memberikan makan pada orang-orang yang berhak menerima zakat dan mencukupi mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada hari raya (Yasin, 2012).

b. Zakat Maal

Menurut (Yasin, 2012) dalam bukunya panduan zakat praktis, *zakat maal* merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan. Dengan demikian, segala sesuatu dapat dikatakan *maal* apabila memenuhi dua syarat yaitu pertama, dapat dimiliki secara penuh, dan kedua dapat diambil manfaatnya. Zakat *maal* (harta) contohnya seperti emas, perak, hewan ternak, barang dagangan, dan tumbuh-tumbuhan. Zakat *maal* wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memenuhi syarat. Adapun syarat zakat *maal* adalah 1) kepemilikan penuh, 2)

berkembang, 3) mencapai nishobnya, 4) mencapai haul, 5) bebas dari hutang, 6) lebih dari kebutuhan pokok.

Golongan Penerima Zakat (Mustahik)

Adapun golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan syariat islam terdiri dari 8 ashnaf yaitu :

a. Fakir (*Al-Fuqara*)

Kelompok fakir merupakan golongan yang paling menderita hidupnya akibat tidak mempunyai apa-apa dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

b. Miskin

Merupakan orang yang memiliki harta dan penghasilan namun tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Hal inilah yang membedakan antara fakir dan miskin. Orang miskin memiliki penghasilan namun tidak tercukupi sedangkan fakir tidak punya apa-apa. Dengan demikian, miskin lebih baik dari pada fakir.

c. Amil Zakat

Amil adalah orang yang memiliki tugas untuk menghimpun, mengelola serta mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Amil zakat juga disebut sebagai panitia zakat, sesuai dengan profesinya maka diisyaratkan harus memiliki sifat kejujuran serta menguasai hal ihwal zakat. Amil zakat tetap berhak memperoleh zakat walaupun dia orang kaya, tujuannya agar agama mereka terpelihara. Para amil zakat berhak menerima upah atas kerja yang dilakukannya, amil zakat memiliki bagian seperdelapan dari total dana zakat yang terhimpun (Yasin, 2012).

d. Muallaf

Menurut (Hasanah, 2010) *Muallaf* merupakan orang yang sudah masuk Islam namun imannya masih lemah sehingga diperkuat dengan memberi zakat.

e. *Fi Riqab*

Fi Riqab atau hamba sahaya. *Fi Riqab* merupakan orang yang dikuasai sepenuhnya oleh tuannya dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, maka golongan ini

berhak untuk menerima zakat agar mereka dapat melepaskan diri dan terbebas dari perbudakan (Suryadi, 2018). Pada zaman sekarang ini tidak ada lagi perbudakan (telah dilarang secara internasional) sehingga bagian mereka sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, bagian golongan ini bisa dipindahkan untuk membantu Negara muslim yang ingin lepas dari perbudakan (Abdullah, 2013).

f. *Gharim*

Gharim adalah orang yang berhutang dan tidak memiliki uang untuk melunasinya. *Gharim* dibedakan menjadi dua kelompok yaitu orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan umum.

g. *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah adalah orang yang berperang/berjihad di jalan Allah dan tidak digaji. Golongan ini berhak menerima zakat karena sesungguhnya berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Golongan ini juga termasuk dalam kelompok orang yang menuntut ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan agama Islam.

h. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil merupakan orang yang sedang berada dalam perjalanan dan berhak untuk memperoleh zakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka diberi zakat agar memiliki bekal untuk kembali ke negrinya (Mu'is, 2011).

Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga didefinisikan sebagai wadah yang berfungsi untuk menampung segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat (Taneko, 1993). Sedangkan pengelola zakat adalah mereka yang diberi wewenang untuk mengelola zakat secara profesional mulai dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat (Hasan, 2011). Undang-Undang No.38 tahun 1999 menjelaskan bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu Badan Amil

Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan, lembaga amil zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan sosial, dan kemaslahatan umat (Soemitra, 2009).

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban seseorang atau organisasi atas tindakan yang telah dilakukan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban (Fajri, 2015). Sedangkan (Widodo, 2001) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam akuntabilitas terdapat tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk menyajikan serta melaporkan tindakan atau kegiatan yang dilakukannya kepada pihak yang memberikan amanah.

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa (4: 58) yang artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (QS. An-Nisa, 4: 58)

Ayat di atas menjelaskan mengenai kewajiban manusia sebagai pemimpin. Pertama, memberikan amanah kepada

orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kedua, memberikan keputusan hukum yang adil. Dalam hal ini, Allah sebagai pemberi amanah merupakan pusat pemimpin tertinggi dan manusia sebagai penerima amanah wajib untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukan kepada Allah SWT.

Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2009) terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Akuntabilitas Vertikal
Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi atas pengelolaan dana.
- b. Akuntabilitas Horizontal
Akuntabilitas Horizontal merupakan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada masyarakat luas.

Jika merujuk pada pendapat (Triyuwono dan Roekhuudin, 2000) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal, maka tanggung jawab secara vertikal adalah tanggung kepada Tuhan, sedangkan tanggung jawab horizontal adalah tanggung jawab kepada masyarakat luas atau lingkungannya. Salah satu tujuan akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban LAZIS dalam mengelola zakat yang disalurkan kepada 8 ashnaf. Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah akuntabilitas vertikal dan horizontal.

Kemiskinan

Fakir dan miskin merupakan golongan masyarakat yang kehidupan sehari-harinya serba kekurangan sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup membutuhkan bantuan orang lain /mereka yang memiliki kelebihan harta. Kemiskinan menurut (Soekanto, 2012) merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dan dalam memanfaatkan tenaga mental ataupun fisik untuk kemajuan hidupnya. Sedangkan (Suparlan, 2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai standar tingkat kehidupan yang rendah yang disebabkan karena kekurangan materi. Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa

kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang berada pada standar kehidupan yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya karena kekurangan materi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menguraikan secara mendalam tulisan dari sumber yang diperoleh (Sugiyono, 2008). Penelitian ini dilakukan selama ± 3 bulan bertempat di LAZIS Panyeppean Poto'an Laok yang beralamatkan di Desa Poto'an Laok Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari ketua LAZIS, para muzakki, dan tokoh agama setempat, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan fatwa – fatwa ulama. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan triangulasi teknik yang dilakukan dengan mengecek data antara hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh (Satori, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pengetahuan Masyarakat Mengenai Zakat

Zakat dipahami sebagai suatu kewajiban yang wajib di tunaikan oleh umat Islam apabila telah mencapai nishobnya. Ketua LAZIS, Bapak Barsuni saat diwawancarai menjelaskan bahwa zakat memang suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai umat muslim :

“Zakat itu kewajiban yang harus dibayarkan terlebih lagi apabila kita memang berkecukupan dan tergolong mampu untuk membayarnya, tidak cuma zakat fitrah saja zakat maal juga ada, zakat profesi juga, jika sudah mencapai nishobnya maka wajib

harus dibayarkan, jangan sampai kita lalai terhadap kewajiban kita karena di situ ada hak – hak mustahik yang berhak untuk menerima dari kita... ”

Agar masyarakat tidak lalai dan tahu mengenai pentingnya berzakat, LAZIS Panyeppen mengadakan sosialisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap zakat.

“Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kecamatan Palengaan terhadap zakat, saya terlebih dahulu mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola zakat, sebab jika sumber daya manusianya telah ada maka otomatis akan membawa dampak terhadap masyarakat. SDM sebagai pengelolaan terlebih dahulu mengkaji buku-buku fiqih yang kemudian hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat”

Sosialisasi mengenai zakat yang dilakukan oleh LAZIS Panyeppen Poto’an Laok ini hanya dilakukan ketika menjelang ramadhan dan disosialisasikan ke desa-desa seperti desa kampung Timor Kramat, kampung Konyeleh, kampung Ambulung, kampung Morgunung, kampung Barat Panyeppen, kampung Rojing, kampung Timur Panyeppen, dan desa Rekkerrek. Dalam setiap desa sudah dibentuk koordinator tersendiri untuk melakukan sosialisasi mengenai zakat. Sosialisasi kepada masyarakat merupakan hal yang cukup penting, karena selama ini ada keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap zakat. Berdasarkan keterangan beberapa muzakki sosialisasi yang dilakukan oleh LAZIS Panyeppen membantu dalam menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat sehingga dapat membantu yang membutuhkan, dan dengan adanya sosialisasi ini masyarakat menjadi tahu

bahwa zakat tidak hanya fitrah saja, namun ada zakat lain yang wajib dibayarkan seperti zakat *maal*.

Dari hasil keterangan muzakki di atas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai zakat masih minim sehingga ada beberapa dari mereka yang baru mengetahui bahwa zakat tidak hanya fitrah saja, namun ada zakat – zakat lainnya yang wajib dibayarkan. Sosialisasi yang dilakukan oleh LAZIS Panyeppen Poto’an Laok memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat yaitu menambah pengetahuan serta pemahaman mereka tentang zakat.

Pengumpulan Zakat di LAZIS

Pelaksanaan pengumpulan zakat di LAZIS Panyeppen Poto’an Laok dilakukan dengan 2 cara. Pertama, para muzakki dapat secara langsung membayarkannya dengan mendatangi LAZIS Panyeppen Poto’an Laok. Muzakki yang datang membayar zakat akan diminta untuk mengisi slip penyetoran. Slip penyetoran tersebut berisi nomor, nama penyetor, nominal, dan jenis zakat yang dibayarkan.

Kedua, muzakki dapat membayarkan zakatnya melalui rekening LAZIS. Membayar zakat dengan teknis memasukkan rekening di bank merupakan langkah kreatif yang dilakukan oleh LAZIS Panyeppen Poto’an Laok, karena hal ini memudahkan muzakki yang memiliki kesibukan. Berdasarkan keterangan ketua LAZIS, pengumpulan zakat di LAZIS Panyeppen Poto’an Laok memang sudah mulai berkembang. LAZIS berperan dalam melakukan upaya – upaya terobosan yang kreatif dan inovatif terutama dalam mengembangkan zakat sebagai peningkatan kesejahteraan umat. Untuk itu LAZIS harus menjadi lembaga profesional yang bekerja terus-menerus, sepanjang tahun. Dalam hal ini LAZIS Panyeppen Poto’an Laok juga telah bekerja sama dengan bank, untuk penyimpanan dana yang telah diperoleh.

Tabel 1 Sumber Dana Zakat tahun 2017 - 2020

No.	Sumber Dana	2017	2018	2019	2020
1.	Masyarakat	50.427.927	124.620.000	231.810.000	249.150.000
2.	Toko Panyeppe (Rohman)	6.500.000	3000.000	3.500.000	-
3.	Toko Andil	5.000.000	1.000.000	1.500.000	2.250.000
4.	Toko Kitab Zainal	-	3.000.000	4.000.000	10.000.000
5.	SPBU Jember	-	10.000.000	9.000.000	7.000.000
6.	Toko Putri	4.612.000	-	-	-
7.	Cadangan Zakat di Rek. Yalmi	3.050.000	4.600.000	50.000.000	50.000.000
JUMLAH		69.590.000	146.220.000	299. 810.000	318.400.000

Pengumpulan zakat oleh LAZIS ini bersumber dari pengusaha – pengusaha alumni pesantren Al-Miftah Palengaan, para dermawan santri, masyarakat, serta perusahaan yang ikut peduli. Ketua dewan pembina yayasan memberikan surat tugas kepada amil zakat untuk menghimpun zakat dari para alumni yang pernah menjadi santri di PP Miftahul Ulum Panyeppe.

Selain menghimpun zakat di wilayah Madura, LAZIS Panyeppe Poto'an Laok juga berupaya untuk menghimpun dari para alumni yang berada di wilayah Batam dan Juga Malaysia. Hal ini dilakukan dengan cara membentuk tim amil zakat di Batam dan Malaysia dengan sasaran para alumni yang berada disana.

Dari pernyataan tersebut diketahui selama ini LAZIS Panyeppe Poto'an Laok Palengaan sudah aktif mencari donatur dengan mengirimkan amil zakat untuk menghimpun dana dari para alumni, masyarakat dan beberapa pengusaha yang memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat. Jika di lihat dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2020 perolehan dana zakat selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari perolehan dana zakat dari masyarakat. Selain memperoleh dana dari masyarakat, LAZIS juga memperoleh dana zakatnya dari donatur tetap yaitu toko Panyeppe, toko Andil, SPBU Jember, dan toko kitab Zainal.

Distribusi Zakat

Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana tercantum dalam Al Quran Surat At-Taubah (9:60) yaitu *fakir, miskin, amil zakat, muallaf, fi riqab, gharim, fi sabilillah* dan *ibnu sabil*, akan tetapi di LAZIS Panyeppe golongan hanya teridentifikasi 4 golongan saja yang berhak menerima yaitu *fakir, miskin, amil zakat dan fi sabilillah*, sedangkan 4 golongan lainnya yakni *Muallaf, Fi Riqab, Gharim, dan Ibnu sabil* belum ditemukan.

Golongan *Muallaf* merupakan seseorang yang baru saja masuk agama Islam dan imannya masih lemah. Golongan ini tidak ditemukan di Kecamatan Palengaan, karena dilihat dari kondisi geografis, Madura khususnya Pamekasan memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam. *Fi Riqab* atau budak juga tidak ditemukan, hal ini dikarenakan pada zaman sekarang ini tidak ada lagi perbudakan (telah dilarang secara internasional) sehingga bagian mereka sudah tidak ada lagi. Demikian juga golongan *Gharimin* dan *ibnu sabil* belum ada yang memenuhi kriteria yang dijelaskan sesuai hukum Islam. Adapun rekapitulasi pendistribusian zakat oleh LAZIS Panyeppe pada tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Rekapitulasi Distribusi Zakat Tahun 2020

No.	Daftar Penerima	Jumlah	Nominal (Rp)	Total	
1.	Fakir	806	90.000	72.550.000	
2.	Miskin	146	50.000	7.300.000	
		85	60.000	5.100.000	
3.	Fi Sabilillah	369	500.000	184.500.000	
		16	250.000	4000.000	
4.	Amil Zakat	4	600.000	2.400.000	
		5	400.000	2.000.000	
		2	200.000	400.000	
		1	150.000	150.000	
5.	Masjid An- Nashor	a. Fakir	293	90.000	26.370.000
			37	50.000	1.380.000
		b. Miskin	23	60.000	1.850.000
			1	400.000	450.000
6.	Masjid Kodi' Bujur	a. Fakir	75	90.000	6.750.000
			41	50.000	900.000
		b. Miskin	15	60.000	2.050.000
			1	300.000	300.000
JUMLAH				318.400.000	

Dari data tabel 2 terlihat bahwa zakat didistribusikan kepada fakir, miskin, *fisabilillah*, dan *amil*. Terdapat empat golongan penerima zakat di LAZIS Panyeppean Poto'an Laok Palengaan, Pamekasan.

Fakir

Golongan yang paling banyak teridentifikasi di daerah LAZIS Panyeppean yaitu golongan fakir. Amil zakat LAZIS Panyeppean mengidentifikasi golongan ini dengan melakukan survei langsung ke lapangan dengan cara melihat kondisi rumah, dan tingkat pendapatan. Untuk menentukan golongan fakir, amil zakat berkoordinasi dengan kepala desa setempat. Masyarakat dengan kondisi rumah yang kurang layak dan tidak berpenghasilan seperti lansia atau penghasilan per hari ± Rp 25.000,- atau setara dengan Rp 750.000,- per bulan digolongkan sebagai fakir. Dalam menentukan kriteria fakir ini, amil telah diberi kepercayaan oleh pengasuh dan ketua LAZIS dengan berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. LAZIS Panyeppean mendistribusikan zakat ke beberapa desa

yang berada di wilayah Palengaan. Berdasarkan data tahun 2020 golongan fakir di daerah Panyeppean teridentifikasi sebanyak 1.174 jiwa. Golongan *fakir* tersebut menerima zakat sebanyak Rp 90.000,- per orang.

Miskin

Golongan kedua yang berhak menerima zakat yaitu miskin. Golongan miskin merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, karena penghasilan per bulan dari masing – masing rumah tangga sekitar Rp 1.650.000,-. Sama halnya dengan golongan fakir, dalam menentukan golongan miskin LAZIS Panyeppean Poto'an Laok Palengaan, Pamekasan melakukan survei langsung ke lapangan. Ketua LAZIS Bapak H. Barsuni menjelaskan :

“Kami membentuk tim khusus untuk melakukan survei ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima zakat”

Berdasarkan hasil survei golongan miskin teridentifikasi sebanyak 347 jiwa. Golongan ini menerima nominal yang berbeda – beda. Menurut ketua LAZIS, jumlah yang diterima ini disesuaikan dengan ketersediaan dana. Diketahui, sebanyak 224 orang memperoleh Rp 50.000,- dan 123 orang menerima sebesar Rp 60.000,-

Amil Zakat

Golongan ketiga yaitu amil zakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa amil zakat atau panitia zakat merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Lembaga tentunya memilih amil zakat yang sesuai dengan kriteria yakni amil yang jujur, dan paham mengenai zakat. Bapak H. Barsuni menjelaskan :

“Untuk menentukan amil zakat kita memang benar – benar memilih orang yang paham mengenai zakat dan pengelolannya, tentunya orang yang ditunjuk sebagai amil harus jujur dan bertanggung jawab “

Jujur dan bertanggung jawab dalam hal ini yaitu amil yang bertugas untuk melakukan sensus terhadap wajib zakat, kemudian menagihnya, harus mampu menjaga serta menyimpan zakat untuk dibagikan kepada yang berhak untuk menerima zakat. Sejauh ini LAZIS menunjuk 14 orang untuk menjadi amil zakat, jumlah ini berbeda setiap tahunnya, tergantung perolehan dana dan banyaknya zakat yang didistribusikan. Amil zakat ditugaskan untuk aktif mencari donatur, mengelola, dan juga mendistribusikan zakat. Golongan ini juga berhak menerima zakat karena hasil pekerjaannya selaku penghimpun zakat.

Fi Sabilillah

Golongan keempat yang berhak menerima zakat yaitu *fi sabilillah*. *Fi sabilillah* merupakan orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya dengan

tujuan mengembangkan agama Islam. Menurut ketua LAZIS *fi Sabilillah* jaman dulu dan saat ini itu sudah berbeda, jika *fi sabilillah* jaman dulu itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah untuk berperang, sedangkan di jaman sekarang sudah jarang ditemukan yang seperti itu terlebih lagi di Panyeppean. Sehingga golongan *fi Sabilillah* di jaman sekarang ini di pahami sebagai orang yang menuntut ilmu, dan mengamalkan ilmunya untuk perkembangan agama Islam. Berdasarkan keterangan ketua LAZIS golongan *fi sabilillah* di Kecamatan Palengaan yaitu terdiri dari guru, ustad dan ustadzah yang mengajar di PP Miftahul Ulum ataupun guru yang berasal dari luar. Berdasarkan data tahun 2020 jumlah golongan ini sebanyak 385 orang yang terdiri dari guru umum sebanyak 229 orang, guru luar PPMU 30 orang, guru kibar PPMU 60 orang, guru ma’had tibyan 42, pengurus yalmi 8 orang, dan untuk ustadzah 16 orang.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban LAZIS kepada masyarakat luas yang menumbuhkan nilai profesional dan transparan. Nilai profesional berkaitan dengan akuntabilitas layanan yang dapat menggambarkan hubungan LAZIS dengan para donatur dan para mustahik. Bentuk akuntabilitas layanan ini diwujudkan dengan cara aktif mencari donatur zakat, dan bentuk transparansi diwujudkan dengan pertanggungjawaban secara tertulis yaitu pelaporan keuangan LAZIS.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa lembaga pengelola zakat yaitu LAZIS Panyeppean Poto’an Laok telah mendistribusikan zakatnya ke beberapa golongan. Sejauh ini LAZIS Panyeppean Poto’an Laok telah mendistribusikan kepada 4 golongan yaitu fakir, miskin, amil, dan *fi sabilillah*, karena 4 golongan lainnya tidak ditemukan dikawasan LAZIS Panyeppean Poto’an Laok.

Tabel 3 Identifikasi Penyaluran Zakat di Panyeppen

No	Identifikasi ashnaf	Kriteria		Jumlah (orang)	Total Alokasi Zakat (Rp.000)	%
		Kuantitatif	Kualitatif			
1	Fakir	- Rata-rata penghasilan per bulan ± Rp 750.000,-	Kondisi rumah: - Dinding rumah terbuat dari bambu, triplek, - Lantai tidak berkeramik - Luas bangunan < 40 m ²	1.174	105.660	33,2
2	Miskin	- Rata – rata penghasilan per bulan ± Rp1.650.000,-	Kondisi rumah: - Dinding rumah terbuat dari batu bata, - Lantai rumah sudah berkeramik, - Luas bangunan < 50 m ²	347	18.580	5,8
3	Amil	- Rata – rata penghasilan per bulan Rp 2.550.000,-	Kondisi rumah: - Dinding rumah sudah terbuat dari Gedung - berlantai keramik - luas bangunan > 50 m ²	14	5650	1,8
4	Fi Sabilillah	- Rata – rata penghasilan perbulan Rp 2.900.000,-	Kondisi rumah - Dinding rumah sudah terbuat dari Gedung - lantai keramik - luas bangunan > 50 m ²	385	188.500	59,2
Muallaf , Fi Riqab, Gharim, dan Ibnu sabil			Tidak ditemukan			

Pendistribusian zakat kepada 4 golongan di atas diperbolehkan dengan berbagai sudut pandang. Pertama, telah sesuai dengan surat At-Taubah (9: 60) yang diartikan :

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus zakat, para muallaf, untuk memerdekakan budak, gharimin, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan*” (QS. At-Taubah, 9: 60)

Surat tersebut memiliki berbagai macam penafsiran, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Lutfi:

“Sebenarnya dalam masalah penyaluran zakat pada mustahik/ ashnaf yang sudah di nash dalam Al-Quran surat At -Taubah ayat 60, para ulama masih berbeda pendapat dalam menginterpretasinya”.

Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Ujail bahwa dalam bab zakat ada tiga pokok bahasan yang masih terjadi perselisihan yaitu masalah memindah tempat penyaluran zakat, penyaluran zakat

pada satu orang saja dan penyaluran zakat pada salah satu ashnaf yang delapan (Syatha, Hal 186).

Seperti dikutip oleh Imam Abu Bakar Syatha bahwa Imam Bujairimi berkata: Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah boleh menyalurkan zakat pada salah satu ashnaf yang delapan. Bahkan Sayyid Abu Bakar Syatha mengutip pendapat Ibnu Hajar bahwa menurut Imam yang tiga boleh menyalurkan pada seorang saja dari beberapa ashnaf yang ada. Imam Malik menginterpretasi surat At-Taubah ayat (9:60) bahwa tidak boleh menyalurkan zakat pada selain asnaf yang delapan. Sedangkan redaksi ayat memakai *lam (li)* misalnya *Lilfuqoro'i* dan seterusnya. Menurut Imam Malik, *lam (li)* ini mengandung arti majas yaitu kelompok orang fakir dan boleh seorang saja karena tidak mungkin diberikan secara merata pada semua ashnaf seperti pendapat Imam Syafi'i. Kemudian, masih menurut Imam Malik bahwa *lam (li)* pada redaksi ayat bukan lam tamlik tetapi lam ajli yaitu lam menunjukkan karena sesuatu (Wahbah Zuhayli, 2008).

Alasan Imam Malik ini sesuai dengan hadits riwayat Abu Dawud bahwa nabi bersabda: "Apabila kalian memberikan zakat pada satu sasaran dari sasaran zakat maka hal itu sudah cukup bagimu."

Jadi, berdasarkan uraian di atas menurut analisis Uztad Lufti Hasyim selaku tokoh agama di daerah Panyeppeh bahwa terdapat Imam yang membolehkan memberikan zakat pada salah satu ashnaf yang secara implisit juga boleh memberikan zakat pada empat ashnaf yaitu *fakir, miskin, amil dan fi sabilillah* yang penting disalurkan sesuai syarat dan ketentuannya.

Selanjutnya pendapat kedua juga disampaikan oleh Uztad Syafik bahwa perlu dimaklumi apabila suatu lembaga atau muzakki hanya menyalurkan zakatnya kepada 4 golongan saja, karena

tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat secara merata kepada 8 golongan, yang penting sudah mengeluarkan zakat. Menurut pendapat tokoh agama tersebut bahwa faedah atau manfaat dari zakat yaitu tolong menolong sehingga harta yang diberikan Allah juga merupakan hak yang lainnya. Hal ini sesuai dengan Al – Quran "... agar (harta) itu tidak (hanya) beredar di antara kamu saja" (QS. Al-Hasyr, 59:7).

Berdasarkan ayat di atas maknanya adalah agar harta yang dimiliki tidak hanya berputar di kalangan yang kaya saja, namun juga harus dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga seseorang itu wajib mengeluarkan zakatnya dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang penting telah mengeluarkan zakat boleh kepada satu golongan, dua golongan atau lebih tidak harus merata.

Kedua pendapat tokoh agama di atas, juga sejalan dengan pendapat KH. Alwi, berdasarkan ketentuan pada Al-Quran surat At - Taubah ayat (9: 60) memang sudah dijelaskan bahwa zakat harus didistribusikan kepada 8 ashnaf. Namun, apabila dalam suatu wilayah hanya ditemukan 4 ashnaf, maka diperbolehkan hanya mendistribusikan kepada yang empat itu saja.

Dari beberapa pendapat tokoh agama tersebut dapat disimpulkan bahwa para tokoh agama sangat mendukung LAZIS Panyeppeh dalam menentukan identifikasi ashnaf yang hanya didistribusikan ke 4 ashnaf saja yaitu: fakir, miskin, amil *dan fi sabilillah*.

Fakir dan miskin merupakan prioritas utama dalam golongan penerima zakat. Masyarakat dengan golongan fakir ini dilihat dari kondisi rumah yang kurang layak, dikatakan kurang layak karena rumah yang menjadi tempat tinggal terbuat dari bambu, triplek, tidak di keramik, ada yang sudah berbentuk bangunan tembok namun ukurannya

terbilang kecil hanya 6m x 6m atau 5m x 7m. Kemudian, kesepakatan kedua yaitu tidak berpenghasilan dan berusia lanjut atau berpenghasilan tapi hanya cukup untuk makan sehari saja. Contohnya, seperti janda tua yang tidak memiliki penghasilan, orang tua usia lanjut yang berpenghasilan namun hanya cukup untuk di makan sehari saja. Berdasarkan instruksi pengasuh, masyarakat dengan kriteria seperti di atas di masukkan ke dalam golongan fakir. Sedangkan, masyarakat yang digolongkan miskin memiliki kriteria bangunan rumah sudah terbuat dari batu batu, sudah berkeramik dan dengan ukuran rumah kurang lebih 5m x 9m dan 6m x 9m, memiliki penghasilan di bawah rata – rata UMR setempat. UMR daerah Pamekasan yaitu sebesar Rp 1.900.000,- Sehingga masyarakat dengan penghasilan dibawah UMR seperti tukang becak, kuli bangunan, tukang pangkas rambut dan petani penggarap termasuk ke dalam golongan miskin.

Pada tabel 2 diketahui jumlah zakat yang diterima oleh fakir dan miskin lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan golongan lainnya. Nominal zakat yang diperoleh oleh fakir dan miskin juga bervariasi. Golongan fakir sebanyak 1.174 orang menerima sebesar Rp 90.000,- kemudian golongan miskin terbagi menjadi dua: 1) sebanyak 224 orang menerima sebesar Rp 50.000,- 2) 123 orang menerima sebesar Rp 60.000,- Sedangkan golongan lainnya seperti guru, ustadzah, dan amil memperoleh nominal yang lebih banyak. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LAZIS dan juga tokoh agama setempat, memang jumlah nominal pendistribusian zakat lebih besar dialokasikan kepada golongan *fi sabilillah*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan iman masyarakat di wilayah Panyeppe. Menurut ketua LAZIS dari hasil wawancara :

“Memang kita menyadari bahwa alokasi dana zakat presentasenya

lebih banyak untuk golongan *fi sabilillah*, sebab hal ini dilakukan untuk memperkuat keimanan masyarakat. Karena disini yang menjadi panutan itu ustad, ustadzah, dan guru yang berperan sebagai syi’ar agama”

Kemudian, Ustad Syafik juga menambahkan:

“Mengingat adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih yang berdampak pada erosi moral terutama anak muda, sehingga dikhawatirkan masyarakat terutama muda-mudi ikut terpengaruh dampak negatifnya, maka perlu membentengi sedini mungkin dengan fondasi keimanan yang kuat”

Faktor yang menyebabkan adanya ketimpangan perolehan zakat antara fakir miskin dan golongan lainnya yaitu karena jumlah penerima zakat dari golongan fakir dan miskin jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan golongan lainnya. Hal ini menyebabkan LAZIS Panyeppe Poto’an Laok membagi dana yang ada dengan banyaknya jumlah fakir dan miskin dengan presentase yang lebih sedikit. Jika dipresentasikan jumlah perolehan dari setiap golongan yaitu golongan *fakir* memperoleh zakat sebesar 33,2 %, miskin 5,8%, amil zakat 1,8%, dan *fi sabilillah* sebesar 59,2 %. Dari presentase tersebut dapat diketahui bahwa golongan *fi sabilillah* memperoleh jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Dapat dilihat pula pada tabel 4.2.3 bahwa *fi sabilillah* menerima nominal yang besar yaitu Rp 500.000,- dan Rp 250.000,- Menurut pendapat penulis dalam pembagian zakat, LAZIS Panyeppe Poto’an Laok belum membagikan zakat secara proporsional sehingga pemerataan ekonomi rakyat belum tercapai. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Al-Quran surat At-Taubah (9: 60):

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus zakat, para muallaf, untuk memerdekakan budak, gharimin, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan” (QS. At-Taubah, 9: 60)

Dalam surat tersebut fakir dan miskin disebutkan pertama kali yang berarti bahwa sasaran utama zakat adalah untuk mensejahterakan umat. Allah SWT sesungguhnya menetapkan zakat untuk mereka yaitu (fakir dan miskin) agar segala kebutuhannya tercapai. Jika dilihat dari pembagian zakat yang dilakukan oleh LAZIS Panyeppean Poto’an Laok golongan *fI sabilillah* justru memperoleh jumlah yang lebih banyak, sehingga hal ini yang menyebabkan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di wilayah Panyeppean belum tercapai. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa zakat dikeluarkan untuk menutupi hajat hidup fakir miskin. Golongan fakir miskin berhak untuk memperoleh zakat lebih banyak dibandingkan golongan lainnya.

Pada prinsipnya kemiskinan menjadi masalah prioritas yang perlu segera ditangani bagi setiap bangsa. Penanganan kemiskinan mengacu pada perbaikan taraf hidup dan merupakan perintah agama. LAZIS Panyeppean dalam pengentasan kemiskinan sudah mengumpulkan dana zakat namun belum sepenuhnya dapat membantu memenuhi kebutuhan mustahik. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan koordinasi dari semua pihak, sebab kemiskinan merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam sehingga zakat dikaitkan dengan ibadah sosial untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam peningkatan kesejahteraan umat maka muzakki, amil zakat, dan mustahik akan saling berkaitan.

- 1) Muzakki adalah faktor pertama dan utama karena merupakan sumber dana zakat, sebaik apapun zakat

dikelola jika tidak ada dananya maka tidak akan berjalan. Oleh karena itu kesadaran dalam membayar zakat akan sangat berarti bagi masyarakat miskin.

- 2) Amil zakat merupakan faktor penentu. Amil zakat harus mampu mengelola zakat secara baik, jujur, dan amanah. Sehingga zakat yang disalurkan akan sampai pada sasaran.
- 3) Mustahik merupakan faktor sasaran. Amil zakat akan mendistribusikan zakat kepada mustahik, sehingga mustahik itu sendiri juga harus mampu untuk memanfaatkan zakat yang diperoleh dengan sebaik – baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan uraian di atas maka artinya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, namun dilakukan secara universal. Dalam peningkatan taraf hidup masyarakat miskin maka dibutuhkan orang yang mengeluarkan zakat (muzakki), orang yang mengelola zakat (amil zakat), dan orang yang menerima zakat. Ketiga faktor tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan penentu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. LAZIS Panyeppean telah memiliki daftar donatur aktif namun penyebab belum teratasi kemiskinan di daerah tersebut yaitu karena jumlah nominal yang diterima oleh para fakir dan miskin terlalu rendah sehingga kemiskinan masih belum teratasi. Jumlah perolehan untuk golongan ini perlu ditinjau kembali agar tingkat kemiskinan dapat dikurangi.

Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengungkapan yang benar. Pengungkapan ini dilakukan pertama untuk Allah dengan keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan syariat Islam dan dengan tujuan untuk kesejahteraan umat.

Bentuk akuntabilitas ini bersifat abstrak karena melibatkan sifat ikhsan dan takwa. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2: 177) :

“kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah , hari akhir, malaikat – malaikat, kitab – kitab, dan nabi – nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang – orang miskin, orang – orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang – orang yang menepati janji, orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan pada masa peperangan. Mereka itulah orang – orang yang benar, dan mereka itulah orang – orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah, 2: 177).

Menurut tokoh agama ustad Syafik dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa dasar kebajikan salah satunya yaitu menunaikan zakat untuk memenuhi kewajiban sebagai umat muslim. Kemudian disebutkan lagi pada akhir kalimat yaitu mereka itulah orang – orang yang benar dan orang yang bertakwa. Dari situ bisa diketahui bahwa berkaitan dengan konsep ikhsan, iman, dan takwa seseorang yang memenuhi keimanan kepada Allah seperti iman kepada yang 6 dan baik kepada sesama manusia yaitu membantu yang membutuhkan misalnya dengan menunaikan zakat yaitu termasuk orang – orang yang bertakwa kepada Allah.

Akuntabilitas LAZIS Panyepren Poto’an Laok dalam hal ini diwujudkan dengan nilai keimanan, ikhlas, dan amanah dalam menjalankan tugas untuk mendistribusikan zakat. Amanah dalam praktek akuntansi diwujudkan sebagai akuntabilitas yang berarti setiap orang yang memegang amanah harus

bertanggung jawab kepada pelaksana, muzakki, dan kepada Allah. Nilai amanah untuk pengelola zakat akan memberikan motivasi untuk menjalankan tugas dengan sebaik – baiknya sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan menumbuhkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Dalam pendistribusian zakat, amil bertanggung jawab untuk mendistribusikan zakat kepada para mustahik tentunya amil zakat ini tidak hanya semata – mata mendistribusikan saja namun dengan tujuan mengabdikan kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan konsep ikhsan dan takwa sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah (5: 2) yaitu *wa ta’awanu alal birri wattaqwa* yang artinya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.”
(QS. Al-Maidah, 5: 2)

Ketakwaan merupakan landasan yang penting dalam beragama, dalam konsep takwa ini kita diajarkan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Apabila dikaitkan dengan LAZIS Panyepren Poto’an Laok dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat, maka sudah bisa dikatakan berjalan sesuai konsep ketakwaan. Kegiatan pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan oleh amil ini juga merupakan bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sebab tanpa adanya amil, zakat tidak akan tersalurkan kepada ashnaf.

KESIMPULAN

Terdapat 8 ashnaf yang berhak untuk memperoleh zakat. Namun LAZIS Panyepren Poto’an Laok Palengaan, Pamekasan mendistribusikan zakatnya hanya kepada 4 golongan dikarenakan 4 golongan lainnya tidak ditemukan di

wilayah Panyeppe. Pendistribusian zakat kepada 4 golongan tersebut juga didukung oleh pendapat tokoh agama setempat bahwa zakat tidak harus didistribusikan secara merata kepada 8 golongan, boleh didistribusikan kepada satu golongan, dua golongan, atau lebih yang penting sudah menunaikan kewajibannya. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sehingga kegiatan yang dilakukan oleh LAZIS Panyeppe, Palengaan Pamekasan telah sesuai dengan syariat Islam dan dengan tujuan untuk kesejahteraan umat. Bentuk akuntabilitas ini bersifat abstrak karena melibatkan sifat ikhsan dan taqwa. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZIS Panyeppe belum sepenuhnya membantu kebutuhan mustahik (fakir miskin) dan kemiskinan di daerah Panyeppe, Palengaan Pamekasan belum teratasi. Hal ini dikarenakan perolehan jumlah nominal zakat dari golongan fakir dan miskin terbilang rendah dibandingkan golongan lainnya. Jumlah perolehan dari setiap golongan yaitu golongan fakir memperoleh zakat sebesar 33,2%, miskin 5,8%, amil zakat 1,8%, dan *fi sabilillah* sebesar 59,2%. Dari presentase tersebut dapat diketahui bahwa golongan *fi sabilillah* memperoleh jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan iman masyarakat di wilayah Panyeppe. Karena di sini yang menjadi panutan itu ustad, ustadzah, dan guru yang berperan sebagai syi'ar agama.

SARAN

- a. Perlu ditinjau kembali oleh LAZIS Panyeppe Poto'an Laok Palengaan, Pamekasan agar dalam menyalurkan zakat harus memprioritaskan kepada golongan fakir dan miskin bukan kepada *fi sabilillah*, hal ini dikarenakan golongan *fi sabilillah* seperti ustad, ustadzah dan guru tiap bulan sudah mendapatkan

penghasilan tetap, sehingga besar kemungkinan mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dibandingkan golongan fakir dan miskin. Jika sebelumnya jatah zakat dibagi berdasarkan banyaknya jumlah perorangan dari setiap golongan maka sebaiknya untuk golongan fakir dan miskin persentasenya harus lebih besar dari pada golongan *fi sabilillah*.

- b. Diharapkan LAZIS Panyeppe Poto'an Laok Palengaan, Pamekasan memiliki dasar proporsi pembagian zakat terhadap masing-masing golongan agar tidak terjadi ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2013). Strategy Pendayagunaan Zakat Produktif. *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol.1 No 1*.
- Daud Ali, M. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*. Universitas Indonesia Press.
- Didin Hafidhuddin. (2008). *Kaya Karena Berzakat*. Raih Asa Sukses.
- Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada pengelolaan alokasi dana desa. *Administrasi Publik. Studentjournal .Ub, Vol 4 No.1*.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif*. Idea Press.
- Hasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN Maliki Press.
- Hasanuddin. (2002). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Mu'is, F. (2011). *Zakat A-Z : Panduan mudah, lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Tiga Serangkai Pustaka.
- Nurhasanah, S. (2004). *Penerapan prinsip - prinsip akuntansi pada pembiayaan Mudharabah : studi kasus bank muamalat Indonesia*.
- Prastyo. (2010). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. In *UNDIPRESS*.
- Qardawi. (2011). *Hukum Zakat*. Litera Antarnusa.
- Satori, A. K. dan D. (2011). *metode penelitian kualitatif*. alfabeta.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, A. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Kencana Prenata Media Group.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparlan, P. (2004). *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor.
- Suryadi, A. (2018). Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol.19*.
- Syatha, S. A. B. M. (n.d.). *Kitab lanah ath Thalibin*.
- Taneko, S. (1993). *Struktur dan Proses Sosial : Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Triyuwono dan Roekhuudin. (2000). Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pada LAZIS (Studi Kasus di LAZIS X Jakarta). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol 3*.
- Wahbah Zuhayli. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance : Akuntabilitas dan Kontrol birokrasi*. Insan Cendekia.
- Yasin, A. H. (2012). *Panduan Zakat Praktis* (Aldizar (ed.)). Dompot Dhuafa Republika.